



**PENETAPAN**

**Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **Misnar Syam**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Wisma Indah V Blok H/12 RT. 002, RW. 010,  
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,  
Kota Padang
2. Nama : **Yudhi Andoni**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Komp. Cendana Tahap IV Blok A No.10 RT. 002, RW.  
005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan,  
Kota Padang
3. Nama : **Lily Syukriani**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Komplek Perumahan Unand No. 30 C RT. 003, RW.  
007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota  
Padang
4. Nama : **Mimien Hariyanti**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Dsn Piliang, Jorong Koto Gaek, Nagari Talang,  
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
5. Nama : **Dwi Puryanti**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja 211 RT. 001, RW. 008,  
Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota  
Pekanbaru
6. Nama : **Reka Susanti**

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Villa Anggrek Blok H/5 RT. 003, RW. 013, Kelurahan  
Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang
7. Nama : **Gusnidar**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Dsn Pasar Laban Sicincin, Nagari Sicincin,  
Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten  
Padang Pariaman
8. Nama : **Hasmiandy Hamid**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Komplek Perumahan Unand Blok C No. 13 RT. 003,  
RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh,  
Kota Padang
9. Nama : **Nofrita Sandi**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jorong Koto Ilie, Nagari Durian Gadang, Kecamatan  
Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
10. Nama : **Yetmaneli**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Komplek Monang Indah Blok N No. 4 RT. 003, RW.  
006, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto  
Tangah, Kota Padang
11. Nama : **Salam N. Aritonang**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. Teladan No. 27-A KPAD RT. 005, RW. 002,  
Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota  
Bandung
12. Nama : **Erman**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Perumahan Dosen Unand Blok C No. 19 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang
13. Nama : **Zuldadan Naspendra**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. Mushalla Hj. Nur RT. 002, RW. 001, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang
14. Nama : **Sanna Paija Hasibuan**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Ujung Tanjung Jorong Ranah Salido RT. 00, RW. 00, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
15. Nama : **Zuldesni**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. Ambon No. 18 E RT. 002, RW. 011, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
16. Nama : **M. Yunis S.S., M.Hum.**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Komplek Perumahan Unand RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang
17. Nama : **Zul Safni**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Perumahan Dosen Unand Blok C No. 32 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang
18. Nama : **Harnentis**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan Unand Blok B.III No. 1-22 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

19. Nama : **Linda Liati**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Perumahan Dosen Unand RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

## MELAWAN

### REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang - Sumatera Barat (25163).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Juli 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : **Dr Najmi S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Padang Pasir IV No. 6 B RT/RW 004/002  
Pekerjaan : Padang Pasir, Padang Barat, Padang.  
Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Andalas selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2 Nama : **Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pasa Usang, Kayu Tanam, 2x11 Kayu Tanam  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Andalas selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3 Nama : **Dr. Edita Elda, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Komplek Mutiara Putih Blok T-1 RT 002/014

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Batang Kabung Kota Tengah, Padang.  
: Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Universitas Andalas selaku dosen

Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

4 Nama : Fakultas Hukum Universitas Andalas.  
: **Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LLM**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Jua RT 002/002, Kampung Ja Nan

Pekerjaan : XX, Lubuk Begalung, Padang  
: Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Universitas Andalas selaku dosen

Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :

29/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tanggal 25 Juni 2021 Tentang Penelitian

Dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*) ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :

29/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tanggal 25 Juni 2021 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 29/PEN-

PPJS/2021/PTUN.PDG, tanggal 25 Juni 2021 ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor : 29/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tanggal 28 Juni 2021 Tentang Hari

dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

5. Surat Pencabutan Kuasa Penggugat oleh Para Penggugat tertanggal 10

Juli 2021 ;

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tanggal 16 juli

2021 ;

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor : 29/PEN-HS/2021/PTUN.PDG, tanggal 21 Juli 2021 Tentang Hari

dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 24 Juni 2021, dengan register perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG, yang lengkapnya termuat dalam berkas perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2021,

Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 16 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat akan mencabut Gugatan Perkara Nomor 29/G/2021/PTUN-PDG, dengan alasan karena adanya Pencabutan kuasa oleh Para Penggugat terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pencabutan Kuasa Pencabutan tertanggal 9 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Permohonan Pencabutan Para Penggugat tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Apabila Tergugat telah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya

apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, sehingga terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan

yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 404.000,- (*empat ratus empat ribu rupiah*);

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **21 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arisman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**DAFRIAN, S.H.**

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**

**RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**Harisman, S.H.**

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincinan Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	
Gugatan.....	Rp. 30.000,-	
2.....	Biaya ATK	Rp.
100.000,-		
3.....	Panggilan kepada	
Tergugat.....	Rp. 21.000,-	
4.....	PNBP Tergugat	
.....	Rp. 10.000,-	
5.....	Panggilan Kepada	
Penggugat.....	Rp. 93.000,-	
6.....	PNBP Penggugat	
.....	Rp. 130.000,-	
7.....	Redaksi	Rp.
.....	10.000,-	
8.....	Materai	Rp.
.....	10.000,-	
Jumlah.....	Rp. 404.000,-	
(Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)		

Penetapan Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 9